

BUPATI GARUT PROVINSI JAWA BARAT

PERATURAN BUPATI GARUT NOMOR 143 TAHUN 2015

TENTANG

PEMANFAATAN DANA NON KAPITASI JAMINAN KESEHATAN NASIONAL PADA FASILITAS KESEHATAN TINGKAT PERTAMA MILIK PEMERINTAH KABUPATEN GARUT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI GARUT,

Menimbang

- : a. bahwa dalam pelayanan Jaminan Kesehatan Nasional, Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama memperoleh dana non kapitasi sebagai pembayaran klaim oleh Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan (BPJS Kesehatan) kepada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama berdasarkan jenis dan jumlah pelayanan kesehatan yang diberikan;
 - b. bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 28 Tahun 2014 tentang Pedoman Pelaksanaan Program Jaminan Kesehatan Nasional, dana non kapitasi yang telah disetorkan ke kas daerah oleh Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama dapat dimanfaatkan kembali dengan cara Dinas Kesehatan Kabupaten mengusulkan adanya peraturan kepala daerah untuk pemanfaatan dana tersebut;
 - c. bahwa sesuai Berita Acara Rapat Konsultasi Dinas Kesehatan pada tanggal 26 Januari 2015, telah disepakati besaran pemanfaatan dana non kapitasi untuk pembayaran jasa pelayanan kesehatan dan dukungan biaya operasional pelayanan kesehatan;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pemanfaatan Dana Non Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama Milik Pemerintah Kabupaten Garut;

Mengingat

: 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Barat (Berita Negara Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan undang undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan daerah daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Tahun 1968 Nomor 31, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

- 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
- 3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
- 4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
- 5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
- 6. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4431);
- 7. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4377);
- 8. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
- 9. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
- 10. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5256);
- 11. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang 23 Tahun 2014 Nomor Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589);
- 12. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

- 13. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585):
- 14. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah. Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
- 15. Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2012 tentang Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 264, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5372);
- 16. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2013 tentang Jaminan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 29) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 111 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2013 tentang Jaminan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 255);
- 17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
- 18. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 69 Tahun 2013 tentang Standar Tarif Pelayanan Kesehatan pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama dan Fasilitas Kesehatan Tingkat Lanjutan Dalam Penyelenggaraan Program Jaminan Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1392);
- 19. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 71 Tahun 2013 tentang Pelayanan Kesehatan pada Jaminan Kesehatan Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1400);
- 20. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 206/PMK.02/2013 tentang Tata Cara Penyediaan, Pencairan, dan Pertanggungjawaban Dana Iuran Jaminan Kesehatan Penerima Bantuan Iuran;
- 21. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 28 Tahun 2014 tentang Pedoman Pelaksanaan Program Jaminan Kesehatan Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 874);
- 22. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 75 Tahun 2014 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1676);
- 23. Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 14 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten Garut (Lembaran Daerah Kabupaten Garut Tahun 2008 Nomor 27);

24. Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 23 Tahun 2008 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Dinas Daerah Kabupaten Garut (Lembaran Daerah Kabupaten Garut Tahun 2008 Nomor 38) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 9 Tahun 2014 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 23 Tahun 2008 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Dinas Daerah Kabupaten Garut (Lembaran Daerah Kabupaten Garut Tahun 2014 Nomor 9);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG PEMANFAATAN DANA NON**

KAPITASI JAMINAN KESEHATAN NASIONAL PADA FASILITAS KESEHATAN TINGKAT PERTAMA MILIK

PEMERINTAH KABUPATEN GARUT.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

- 1. Dinas Kesehatan adalah Dinas Kesehatan Kabupaten Garut.
- 2. Kepala Dinas Kesehatan adalah Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Garut.
- 3. Jaminan Kesehatan Nasional adalah jaminan berupa perlindungan kesehatan agar peserta memperoleh manfaat pemeliharaan kesehatan dan perlindungan dalam memenuhi kebutuhan dasar kesehatan yang diberikan kepada setiap orang yang telah membayar iuran atau iurannya dibayar oleh pemerintah.
- 4. Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan yang selanjutnya disingkat BPJS Kesehatan adalah badan hukum yang dibentuk untuk menyelenggararakan program jaminan kesehatan.
- 5. Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama yang selanjutnya disingkat FKTP adalah fasilitas pelayanan kesehatan yang digunakan untuk menyelenggarakan upaya pelayanan kesehatan perorangan, baik promotif, preventif, kuratif maupun rehabilitatif yang dilakukan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan/atau masyarakat.
- 6. Tarif Non Kapitasi adalah besaran pembayaran klaim oleh BPJS Kesehatan kepada FKTP berdasarkan jenis dan jumlah pelayanan kesehatan yang diberikan.
- 7. Pelayanan Kesehatan Tingkat Pertama adalah pelayanan kesehatan perorangan yang bersifat non spesialistik (primer) meliputi pelayanan rawat jalan dan rawat inap.
- 8. Rawat Jalan Tingkat Pertama adalah pelayanan kesehatan perorangan yang bersifat non spesialistik yang dilaksanakan pada fasilitas kesehatan tingkat pertama untuk keperluan observasi, diagnosis, pengobatan, dan/atau pelayanan kesehatan lainnya.

- 9. Rawat Inap Tingkat Pertama adalah pelayanan kesehatan perorangan yang bersifat non spesialistik dan dilaksanakan pada fasilitas kesehatan tingkat pertama untuk keperluan observasi, perawatan, diagnosis, pengobatan, dan/atau pelayanan medis lainnya, dimana peserta dan/atau anggota keluarganya dirawat inap paling singkat 1 (satu) hari.
- 10. Pelayanan Pertolongan Persalinan adalah pelayanan persalinan yang dilaksanakan oleh puskesmas dan jaringannya termasuk bidan praktek swasta yang melakukan perjanjian kerjasama dengan Dinas Kesehatan Daerah.
- 11. Jasa Pelayanan Kesehatan adalah imbalan yang diterima oleh pelaksana pelayanan atas jasa yang diberikan kepada penerima pelayanan kesehatan dalam rangka observasi, diagnosis, pengobatan, konsultasi, visite, rehabilitasi medik, pemeriksaan laboratorium, pertolongan persalinan, dan/atau pelayanan lainnya.
- 12. Operasional Pelayanan Kesehatan adalah kegiatan penunjang pelayanan rawat inap, persalinan dan neonatal serta rujukan ambulan.
- 13. Tenaga Kesehatan adalah dokter umum, dokter gigi, perawat, bidan dan tenaga kesehatan penunjang lainnya.
- 14. Tenaga non Kesehatan adalah tenaga administrasi dan tenaga penunjang administrasi lainnya di Puskesmas.
- 15. Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BLUD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah atau Unit Kerja pada Satuan Kerja Perangkat Daerah di lingkungan pemerintah daerah yang dibentuk untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat berupa penyediaan barang dan/atau jasa yang dijual tanpa mengutamakan mencari keuntungan, dan dalam melakukan kegiatannya didasarkan pada prinsip efisiensi dan produktivitas.
- 16. Pola Pengelolaan Keuangan BLUD, yang selanjutnya disingkat PPK-BLUD adalah pola pengelolaan keuangan yang memberikan fleksibilitas berupa keleluasaan untuk menerapkan praktek-praktek bisnis yang sehat untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa, sebagai pengecualian dari ketentuan pengelolaan keuangan daerah pada umumnya.

BAB II

TUJUAN

Pasal 2

Tujuan ditetapkannya Peraturan Bupati ini adalah:

- a. mendorong peningkatan pelayanan kesehatan yang berkualitas;
- b. sebagai pedoman pemanfaatan dana non kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional di FKTP milik Pemerintah Daerah Kabupaten Garut; dan
- c. terselenggaranya pemanfaatan dana non kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional di FKTP milik Pemerintah Daerah Kabupaten Garut.

BAB III

RUANG LINGKUP PENGATURAN

Pasal 3

Peraturan Bupati ini mengatur mengenai pemanfaatan dana non kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional pada FKTP milik Pemerintah Daerah Kabupaten Garut yang belum menerapkan PPK-BLUD.

BAB IV

PEMBAYARAN KLAIM NON KAPITASI

Pasal 4

- (1) Pembayaran klaim non kapitasi pelayanan Jaminan Kesehatan Nasional oleh BPJS Kesehatan di FKTP milik Pemerintah Daerah dilakukan sesuai ketentuan yang berlaku.
- (2) Pembayaran klaim non kapitasi di FKTP milik Pemerintah Daerah Kabupaten Garut, meliputi:
 - a. pelayanan rujukan ambulance;
 - b. rawat inap tingkat pertama;
 - c. pelayanan kebidanan, neonatal dan MOP keluarga berencana; dan
 - d. pelayanan skrening kesehatan.

BAB V

PEMANFAATAN DANA NON KAPITASI JAMINAN KESEHATAN NASIONAL

Pasal 5

Dana kapitasi yang diterima oleh FKTP dari BPJS dimanfaatkan seluruhnya untuk:

- a. pembayaran jasa pelayanan kesehatan; dan
- b. dukungan biaya operasional pelayanan kesehatan.

Pasal 6

Alokasi untuk pembayaran jasa pelayanan kesehatan dan dukungan biaya operasional pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 untuk tiap jenis pelayanan kesehatan non kapitasi di FKTP ditetapkan sebagai berikut:

- a. pelayanan rujukan ambulance adalah sebagai berikut:
 - 1. jasa pelayanan sebesar 50% (lima puluh persen); dan
 - 2. biaya operasional pelayanan sebesar 50% (lima puluh persen).
- b. pelayanan rawat inap tingkat pertama adalah sebagai berikut:
 - 1. jasa pelayanan sebesar 50% (lima puluh persen); dan
 - 2. biaya operasional pelayanan sebesar 50% (lima puluh persen).
- c. pelayanan kebidanan, neonatal dan MOP keluarga berencana adalah sebagai berikut:
 - 1. jasa pelayanan sebesar 75% (tujuh puluh lima persen); dan
 - 2. biaya operasional pelayanan sebesar 25% (dua puluh lima persen).

- d. pelayanan skrening kesehatan adalah sebagai berikut:
 - 1. jasa pelayanan sebesar 50% (lima puluh persen); dan
 - 2. biaya operasional pelayanan sebesar 50% (lima puluh persen).

Pasal 7

- (1) Alokasi dana non kapitasi untuk pembayaran jasa pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a dimanfaatkan untuk pembayaran jasa pelayanan kesehatan bagi tenaga kesehatan dan tenaga non kesehatan yang melakukan pelayanan pada FKTP milik pemerintah daerah di Kabupaten Garut.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pembagian jasa pelayanan kesehatan bagi tenaga kesehatan dan tenaga non kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Kesehatan.

Pasal 8

- (1) Alokasi dana non kapitasi untuk dukungan biaya operasional pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b dimanfaatkan untuk:
 - a. obat, alat kesehatan, bahan medis habis pakai;
 - b. peningkatan kapasitas tenaga kesehatan; dan
 - c. kegiatan operasional pelayanan kesehatan lainnya.
- (2) Pengadaan obat, alat kesehatan, dan bahan medis habis pakai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dilakukan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan dengan mempertimbangkan ketersediaan obat, alat kesehatan dan bahan medis habis pakai yang dialokasikan oleh Pemerintah dan Pemerintah Daerah Kabupaten Garut.
- (3) Peningkatan kapasitas tenaga kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, yaitu untuk pelatihan bagi jabatan fungsional tertentu.
- (4) Dukungan kegiatan operasional pelayanan kesehatan lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi:
 - a. operasional untuk puskesmas keliling;
 - b. bahan cetak atau alat tulis kantor; dan/atau
 - c. administrasi keuangan dan sistem informasi.

BAB VI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 9

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, maka:

- 1. Peraturan Bupati Garut Nomor 505 Tahun 2011 tentang Pedoman Pelaksanaan Pelayanan Jaminan Kesehatan Masyarakat (Jamkesmas) dan Jaminan Persalinan (Jampersal) pada Fasilitas Pelayanan Kesehatan Dasar Kabupaten Garut (Berita Daerah Kabupaten Garut Tahun 2011 Nomor 27);
- 2. Peraturan Bupati Garut Nomor 108 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Garut Nomor 505 Tahun 2011 tentang Pedoman Pelaksanaan Pelayanan Jaminan Kesehatan Masyarakat (Jamkesmas) dan Jaminan Persalinan (Jampersal) pada Fasilitas Pelayanan Kesehatan Dasar Kabupaten Garut (Berita Daerah Kabupaten Garut Tahun 2012 Nomor 17); dan

3. Peraturan Bupati Garut Nomor 161 Tahun 2013 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Garut Nomor 505 Tahun 2011 tentang Pedoman Pelaksanaan Pelayanan Jaminan Kesehatan Masyarakat (Jamkesmas) dan Jaminan Persalinan (Jampersal) pada Fasilitas Pelayanan Kesehatan Dasar Kabupaten Garut (Berita Daerah Kabupaten Garut Tahun 2013 Nomor 3), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 10

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Garut.

Ditetapkan di Garut pada tanggal 25 - 2 - 2015 BUPATI GARUT,

t t d

RUDY GUNAWAN

Diundangkan di Garut pada tanggal 25 - 2 - 2015 SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN GARUT,

t t d

I M A N A L I R A H M A N BERITA DAERAH KABUPATEN GARUT TAHUN 2015 NOMOR 8

Salinan sesuai dengan aslinya Kepala Bagian Hukum dan HAM

LUKMAN HAKIM Pembina IV/a

NIP. 19740714 199803 1 006